



P U T U S A N
Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ARIS SUSANTO Bin SUPARMIN
Tempat lahir : Magetan
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 21 Februari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Manggis Rt. 38 Rw. 08 Desa Sidomulyo
Kec. Sidorejo Kab. Magetan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIS SUSANTO Bin SUPARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian" dan "Percobaan Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dan Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum yaitu Kesatu Pasal 362 KUHP dan Kedua Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS SUSANTO Bin SUPARMIN** berupa Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal yang didalamnya berisi uang tunai Rp 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kunci pintu mushola;
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) buah kunci kotak amal;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingston warna hitam yang berisikan video rekaman CCTV Mushola Shirotol Mustaqim Jl. Yos Sudarso 30 C Kel. Sukowinangun Rt 01 Rw 01 Kec. Magetan Kab. Magetan.

Dikembalikan kepada saksi AGUS SUDARMAWAN

- 1 (satu) potong jaket warna hitam orange;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **ARIS SUSANTO Bin SUPARMIN** pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 23.22 Wib bertempat di Jalan Yos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso 30 C Kelurahan Sukowinangun Rt.01 Rw.01 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tepatnya di MUSHOLA SHIROTOL MUSTAQIM atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa dengan berjalan kaki menuju Mushola Shirotol Mustaqim dengan maksud untuk melakukan pencurian uang kotak amal, kemudian sekitar pukul 23.22 Wib masih pada hari yang sama terdakwa sampai di Mushola Shirotol Mustaqim lalu melihat situasi dan kondisi sepi terdakwa langsung masuk ke Mushola tersebut melalui pintu utama bagian depan Mushola tersebut namun dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa mencari keberadaan kunci pintu utama mushola tersebut yang ternyata berada di atas pintu utama mushola tersebut, lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci tersebut terdakwa berhasil membuka pintu utama Mushola dan masuk ke dalam Mushola tersebut dan berjalan menuju ke arah 1 (satu) buah kotak amal kemudian pada saat terdakwa akan membuka kotak amal tersebut ternyata kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa kembali mencari keberadaan kunci kotak amal dan setelah mencari akhirnya terdakwa menemukan 2 (dua) buah kunci kotak amal yang berada diatas kanopi tempat imam, kemudian dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci tersebut terdakwa berhasil membuka kotak amal lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kanan, lalu setelah berhasil mengambil uang dari kotak amal tersebut terdakwa kembali mengunci kotak amal dengan menggunakan kunci yang sama pada saat membuka kotak amal dan menaruh kembali diatas kanopi tempat imam selanjutnya terdakwa berjalan keluar dari Mushola melalui pintu yang sama pada saat terdakwa masuk ke mushola tersebut dan mengunci pintu utama mushola dengan menggunakan kunci yang sama pada saat terdakwa masuk ke Mushola

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menaruh kembali kunci pintu utama mushola di atas pintu utama lalu terdakwa pergi meninggalkan mushola tersebut.

- Bahwa perbuatan pencurian yang terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi RIZKI FAIZAL selaku Marbot Mushola Shirotol Mustaqim maupun saksi AGUS SUDARMAWAN selaku Bendahara Mushola Shirotol Mustaqim dan atas perbuatan terdakwa Mushola Shirotol Mustaqim mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa ARIS SUSANTO Bin SUPARMIN pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso 30 C Kelurahan Sukowinangun Rt.01 Rw.01 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tepatnya di MUSHOLA SHIROTOL MUSTAQIM atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa dengan berjalan kaki menuju Mushola Shirotol Mustaqim dengan maksud untuk melakukan pencurian uang kotak amal, kemudian pada hari Sabtu sekitar pukul 00.05 Wib terdakwa sampai di Mushola Shirotol Mustaqim lalu melihat situasi dan kondisi sepi terdakwa langsung masuk ke Mushola tersebut melalui pintu utama bagian depan Mushola tersebut dan dikarenakan sudah mengetahui letak kuncinya terdakwa mencari kunci pintu utama di atas pintu utama depan selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci tersebut terdakwa berhasil membuka pintu utama Mushola dan masuk ke dalam Mushola tersebut dan segera berjalan menuju tempat imam karena terdakwa sudah mengetahui letak kunci

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgt



kotak amal diatas kanopi tempat imam lalu setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah kunci kotak amal terdakwa berjalan ke arah 1 (satu) buah kotak amal, kemudian pada saat akan membuka kotak amal datang saksi RIZKI FAIZAL dan saksi DWI JAYANTO yang mengetahui perbuatan terdakwa lalu terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah Kunci kotak amal di bawah karpet Mushola tersebut dan berpura-pura tidur kemudian saksi RIZKI FAIZAL dan saksi DWI JAYANTO menginterogasi terdakwa terkait keberadaan terdakwa berada di mushola tersebut sehingga akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa akan melakukan pencurian uang kotak amal di mushola tersebut.

- Bahwa perbuatan pencurian yang terdakwa lakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi RIZKI FAIZAL selaku Marbot Mushola Shirotol Mustaqim maupun saksi AGUS SUDARMAWAN selaku Bendahara Mushola Shirotol Mustaqim dan atas perbuatan terdakwa saksi RIZKI FAIZAL melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polres Magetan guna proses lebih lanjut, kemudian masih pada hari yang sama, saksi ALVIAN PRIMA dan saksi FITRIYANTO masing-masing anggota Polres Magetan berhasil mengamankan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIZKY FAIZAL**, dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pemilik 1 (satu) buah kotak amal yaitu milik Mushola Shirotol Mustaqim yang dikelola oleh saksi bersama dengan saksi AGUS SUDARMAWAN selaku Bendahara;
 - Bahwa kejadian pencurian dan percobaan pencurian tersebut berawal pada Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 00.00 Wib pada saat saksi akan mencari voucher cash back shoppe namun tidak ketemu lalu saksi memeriksa CCTV Mushola Shirotol Mustaqim yang terletak di Jl Yos Sudarso No 30 C Kel. Sukowinangun Rt. 01 Rw. 01 Kec. Magetan Kab. Magetan dan pada saat memeriksa CCTV saksi terkejut melihat terdakwa yang terekam CCTV sedang berusaha membuka pintu utama Mushola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shirotol Mustaqim lalu saksi melihat terdakwa berhasil masuk ke dalam mushola kemudian saksi menghubungi sdr DWI JAYANTO dan mendatangi rumah saksi AGUS SUDARMAWAN menceritakan bahwa terdakwa telah masuk ke dalam Mushola Shirotol Mustaqim dengan gerak gerik mencurigakan, lalu saksi bersama dengan sdr DWI mendatangi mushola tersebut dan melihat terdakwa berpura-pura tidur di dalam mushola kemudian sdr DWI mengunci pintu mushola sementara saksi memanggil warga sekitar diantaranya saksi AGUS SUDARMAWAN, kemudian saksi bersama dengan saksi AGUS menanyakan kepada terdakwa apa maksud dan tujuan terdakwa masuk ke dalam mushola shirotol mustaqim dan terdakwa mengakui hendak melakukan pencurian uang di dalam kotak amal namun belum sempat mengambil;

- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam mushola dan membuka kunci kotak amal adalah dengan menggunakan kunci asli yang terletak di atas pintu utama dan di atas kanopi tempat imam
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa juga pernah mengambil uang kotak amal mushola shirotol mustaqim pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 23.22 wib sebesar Rp 1.000.000;
 - Bahwa selanjutnya saksi kembali memeriksa rekaman CCTV pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 23.22 Wlb dan ternyata memang benar terdakwa lah yang mengambil uang kotak amal mushola shirotol mustaqim karena jaket yang dikenakan terdakwa sama dengan jaket yang dipakai terdakwa untuk melakukan perbuatan percobaan pencurian pada tanggal 07 Januari 2023;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 atau pada bulan Desember 2022 mushola shirotol mustaqim telah kehilangan uang sebesar Rp 1.000.000;
 - Bahwa terdakwa dalam mengambil uang kotak amal sebesar Rp 1.000.000 tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Mushola Shirotol Mustaqim mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
 - Terdakwa tidak keberatan Atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi.
2. **AGUS SUDARMAWAN**, dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah kotak amal yaitu milik Mushola Shirotol Mustaqim yang dikelola oleh saksi bersama dengan saksi RIZKY FAIZAL;
- Bahwa kejadian pencurian dan percobaan pencurian tersebut berawal pada Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 00.00 Wib awalnya saksi RIZKY mendatangi rumah saksi menceritakan bahwa terdakwa telah masuk ke dalam Mushola Shirotol Mustaqim dengan gerak gerik mencurigakan, lalu saksi mendatangi tempat kejadian dan melihat terdakwa berpura-pura tidur di dalam mushola, kemudian saksi bersama dengan saksi RIZKY menanyakan kepada terdakwa apa maksud dan tujuan terdakwa masuk ke dalam mushola shirotol mustaqim dan terdakwa mengakui hendak melakukan pencurian uang di dalam kotak amal namun belum sempat mengambil;
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam mushola dan membuka kunci kotak amal adalah dengan menggunakan kunci asli yang terletak di atas pintu utama dan di atas kanopi tempat imam
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa juga pernah mengambil uang kotak amal mushola shirotol mustaqim pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 23.22 wib sebesar Rp 1.000.000;
- Bahwa selanjutnya saksi RIZKY kembali memeriksa rekaman CCTV pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 23.22 Wib dan ternyata memang benar terdakwa lah yang mengambil uang kotak amal mushola shirotol mustaqim karena jaket yang dikenakan terdakwa sama dengan jaket yang dipakai terdakwa untuk melakukan perbuatan percobaan pencurian pada tanggal 07 Januari 2023;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 atau pada bulan Desember 2022 mushola shirotol mustaqim telah kehilangan uang sebesar Rp 1.000.000;
- Bahwa sebelum uang dalam kotak amal hilang saksi sempat menghitung jumlah uangnya yaitu sebesar Rp 1.000.000 rupiah;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang kotak amal sebesar Rp 1.000.000 tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Mushola Shirotol Mustaqim mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terdakwa tidak keberatan Atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ALVIAN PRIMA**, dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 23.22 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso 30 C Kelurahan Sukowinangun Rt.01 Rw.01 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tepatnya di MUSHOLA SHIROTOL MUSTAQIM dan percobaan pencurian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 00.05 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso 30 C Kelurahan Sukowinangun Rt.01 Rw.01 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tepatnya di MUSHOLA SHIROTOL MUSTAQIM;
 - Bahwa bermula ketika saksi mendapatkan laporan percobaan pencurian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 00.05 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso 30 C Kelurahan Sukowinangun Rt.01 Rw.01 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tepatnya di MUSHOLA SHIROTOL MUSTAQIM kemudian saksi bersama dengan tim reskrim menuju ke tempat kejadian perkara lalu saksi melihat terdakwa sudah berhasil diamankan oleh warga kemudian saksi menginterogasi terdakwa terkait perbuatan percobaan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa memang berniat akan melakukan pencurian uang di dalam kotak amal namun belum sempat mengambil sudah diketahui oleh saksi RIZKY dan saksi AGUS selain itu terdakwa juga mengakui bahwa pernah melakukan pencurian uang kotak amal di tempat yang sama pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 23.22 Wib;
 - Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam mushola dan membuka kunci kotak amal adalah dengan menggunakan kunci asli yang terletak di atas pintu utama dan di atas kanopi tempat imam;
 - Bahwa uang sebesar Rp 100.000 adalah uang sisa hasil pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 23.22 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso 30 C Kelurahan Sukowinangun Rt.01 Rw.01 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tepatnya di MUSHOLA SHIROTOL MUSTAQIM;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Mushola Shirotol Mustaqim mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil kotak amal yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 23.22 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso 30 C Kelurahan Sukowinangun Rt.01 Rw.01 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tepatnya di MUSHOLA SHIROTOL MUSTAQIM dan percobaan mengambil kotak amal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 00.05 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso 30 C Kelurahan Sukowinangun Rt.01 Rw.01 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tepatnya di MUSHOLA SHIROTOL MUSTAQIM;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa dengan berjalan kaki menuju Mushola Shirotol Mustaqim dengan maksud untuk melakukan pencurian uang kotak amal, kemudian sekitar pukul 23.22 Wib masih pada hari yang sama terdakwa sampai di Mushola Shirotol Mustaqim lalu melihat situasi dan kondisi sepi terdakwa langsung masuk ke Mushola tersebut melalui pintu utama bagian depan Mushola tersebut namun dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa mencari keberadaan kunci pintu utama mushola tersebut yang ternyata berada di atas pintu utama mushola tersebut, lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci tersebut terdakwa berhasil membuka pintu utama Mushola dan masuk ke dalam Mushola tersebut dan berjalan menuju ke arah 1 (satu) buah kotak amal kemudian pada saat terdakwa akan membuka kotak amal tersebut ternyata kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa kembali mencari keberadaan kunci kotak amal dan setelah mencari akhirnya terdakwa menemukan 2 (dua) buah kunci kotak amal yang berada diatas kanopi tempat imam, kemudian dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci tersebut terdakwa berhasil membuka kotak amal lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut seingat terdakwa sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kanan, lalu setelah berhasil mengambil uang dari kotak amal tersebut terdakwa kembali mengunci kotak amal dengan menggunakan kunci yang sama pada saat membuka kotak amal dan menaruh kembali diatas kanopi tempat imam selanjutnya terdakwa berjalan keluar dari Mushola melalui pintu yang sama pada saat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa masuk ke mushola tersebut dan mengunci pintu utama mushola dengan menggunakan kunci yang sama pada saat terdakwa masuk ke Mushola kemudian terdakwa menaruh kembali kunci pintu utama mushola di atas pintu utama lalu terdakwa pergi meninggalkan mushola tersebut;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa dengan berjalan kaki menuju Mushola Shirotol Mustaqim dengan maksud untuk melakukan pencurian uang kotak amal, kemudian pada hari Sabtu sekitar pukul 00.05 Wib terdakwa sampai di Mushola Shirotol Mustaqim lalu melihat situasi dan kondisi sepi terdakwa langsung masuk ke Mushola tersebut melalui pintu utama bagian depan Mushola tersebut dan dikarenakan sudah mengetahui letak kuncinya terdakwa mencari kunci pintu utama di atas pintu utama depan selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci tersebut terdakwa berhasil membuka pintu utama Mushola dan masuk ke dalam Mushola tersebut dan segera berjalan menuju tempat imam karena terdakwa sudah mengetahui letak kunci kotak amal diatas kanopi tempat imam lalu setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah kunci kotak amal terdakwa berjalan ke arah 1 (satu) buah kotak amal, kemudian pada saat akan membuka kotak amal datang saksi RIZKI FAIZAL dan sdr DWI JAYANTO yang mengetahui perbuatan terdakwa lalu terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah Kunci kotak amal di bawah karpet Mushola tersebut dan berpura-pura tidur kemudian saksi RIZKI FAIZAL dan sdr DWI JAYANTO menginterogasi terdakwa terkait keberadaan terdakwa berada di mushola tersebut sehingga akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa akan melakukan pencurian uang kotak amal di mushola tersebut;
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang sebesar Rp 1.000.000 dari dalam 1 (satu) buah kotak amal mushola Shirotol Mustaqim tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RIZKY maupun saksi AGUS SUDARMAWAN serta akibat dari perbuatan terdakwa, Mushola Shirotol Mustaqim mengalami kerugian kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
 - Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal yang didalamnya berisi uang tunai Rp 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kunci pintu mushola;
- Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 2 (dua) buah kunci kotak amal;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingston warna hitam yang berisikan video rekaman CCTV Mushola Shirotol Mustaqim Jl. Yos Sudarso 30 C Kel. Sukowinangun Rt 01 Rw 01 Kec. Magetan Kab. Magetan.
- 1 (satu) potong jaket warna hitam orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil kotak amal yang dilakukan terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 23.22 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso 30 C Kelurahan Sukowinangun Rt.01 Rw.01 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tepatnya di MUSHOLA SHIROTOL MUSTAQIM dan percobaan mengambil kotak amal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 00.05 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso 30 C Kelurahan Sukowinangun Rt.01 Rw.01 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tepatnya di MUSHOLA SHIROTOL MUSTAQIM;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa dengan berjalan kaki menuju Mushola Shirotol Mustaqim dengan maksud untuk melakukan pencurian uang kotak amal, kemudian sekitar pukul 23.22 Wib masih pada hari yang sama terdakwa sampai di Mushola Shirotol Mustaqim lalu melihat situasi dan kondisi sepi terdakwa langsung masuk ke Mushola tersebut melalui pintu utama bagian depan Mushola tersebut namun dalam keadaan terkunci selanjutnya terdakwa mencari keberadaan kunci pintu utama mushola tersebut yang ternyata berada di atas pintu utama mushola tersebut, lalu dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci tersebut terdakwa berhasil membuka pintu utama Mushola dan masuk ke dalam Mushola tersebut dan berjalan menuju ke arah 1 (satu) buah kotak amal kemudian pada saat terdakwa akan membuka kotak amal tersebut ternyata kotak amal tersebut dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa kembali mencari keberadaan kunci kotak amal dan setelah mencari

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa menemukan 2 (dua) buah kunci kotak amal yang berada diatas kanopi tempat imam, kemudian dengan menggunakan 2 (dua) buah kunci tersebut terdakwa berhasil membuka kotak amal lalu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut seingat terdakwa sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dan memasukkannya ke dalam saku celana sebelah kanan, lalu setelah berhasil mengambil uang dari kotak amal tersebut terdakwa kembali mengunci kotak amal dengan menggunakan kunci yang sama pada saat membuka kotak amal dan menaruh kembali diatas kanopi tempat imam selanjutnya terdakwa berjalan keluar dari Mushola melalui pintu yang sama pada saat terdakwa masuk ke mushola tersebut dan mengunci pintu utama mushola dengan menggunakan kunci yang sama pada saat terdakwa masuk ke Mushola kemudian terdakwa menaruh kembali kunci pintu utama mushola di atas pintu utama lalu terdakwa pergi meninggalkan mushola tersebut;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa dengan berjalan kaki menuju Mushola Shirotol Mustaqim dengan maksud untuk melakukan pencurian uang kotak amal, kemudian pada hari Sabtu sekitar pukul 00.05 Wib terdakwa sampai di Mushola Shirotol Mustaqim lalu melihat situasi dan kondisi sepi terdakwa langsung masuk ke Mushola tersebut melalui pintu utama bagian depan Mushola tersebut dan dikarenakan sudah mengetahui letak kuncinya terdakwa mencari kunci pintu utama di atas pintu utama depan selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci tersebut terdakwa berhasil membuka pintu utama Mushola dan masuk ke dalam Mushola tersebut dan segera berjalan menuju tempat imam karena terdakwa sudah mengetahui letak kunci kotak amal diatas kanopi tempat imam lalu setelah berhasil mengambil 2 (dua) buah kunci kotak amal terdakwa berjalan ke arah 1 (satu) buah kotak amal, kemudian pada saat akan membuka kotak amal datang saksi RIZKI FAIZAL dan sdr DWI JAYANTO yang mengetahui perbuatan terdakwa lalu terdakwa menyembunyikan 2 (dua) buah Kunci kotak amal di bawah karpet Mushola tersebut dan berpura-pura tidur kemudian saksi RIZKI FAIZAL dan sdr DWI JAYANTO menginterogasi terdakwa terkait keberadaan terdakwa berada di mushola tersebut

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



sehingga akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa akan melakukan pencurian uang kotak amal di mushola tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang sebesar Rp 1.000.000 dari dalam 1 (satu) buah kotak amal mushola Shirotol Mustaqim tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RIZKY maupun saksi AGUS SUDARMAWAN serta akibat dari perbuatan terdakwa, Mushola Shirotol Mustaqim mengalami kerugian kurang lebih Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa ARIS SUSANTO Bin SUPARMIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum ";

Menimbang, bahwa Menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 23.22 Wib bertempat di Jalan Yos Sudarso 30 C Kelurahan Sukowinangun Rt.01 Rw.01 Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan tepatnya di MUSHOLA SHIROTOL MUSTAQIM, terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp 1.000.000 rupiah dari dalam kotak amal mushola Shirotol Mustaqim dengan cara terdakwa masuk ke dalam mushola dengan membuka pintu utama menggunakan kunci asli yang berada diatas pintu utama selanjutnya terdakwa masuk dan membuka kunci kotak amal dengan menggunakan kunci asli yang terletak di atas kanopi tempat imam kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut setelah berhasil mengambil terdakwa pergi meninggalkan mushola tersebut dan menggunakan uang hasil pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, MUSHOLA SHIROTOL MUSTAQIM menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Jika niat melakukan kejahatan itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini majelis hakim telah mempertimbangkan unsur ini sebagaimana dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan kesatu sehingga majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan oleh karena itu unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan kumulatif kedua ini unsur tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP dikaitkan terhadap ketentuan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP maka seluruh unsur selanjutnya akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah kos terdakwa dengan berjalan kaki menuju Mushola Shirotol Mustaqim dengan maksud untuk melakukan pencurian uang kotak amal, kemudian pada hari Sabtu sekitar pukul 00.05 Wib terdakwa sampai di Mushola Shirotol Mustaqim lalu melihat situasi dan kondisi sepi terdakwa langsung masuk ke Mushola tersebut melalui pintu utama bagian depan Mushola tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sudah mengetahui letak kuncinya terdakwa mencari kunci pintu utama di atas pintu utama depan selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci tersebut terdakwa berhasil membuka pintu utama Mushola dan masuk ke dalam Mushola tersebut dan segera berjalan menuju tempat imam karena terdakwa sudah mengetahui letak kunci kotak amal diatas kanopi tempat imam;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah kunci kotak amal terdakwa berjalan ke arah 1 (satu) buah kotak amal, kemudian pada saat akan membuka kotak amal datang saksi RIZKI FAIZAL dan sdr DWI JAYANTO yang mengetahui perbuatan terdakwa lalu terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan 2 (dua) buah Kunci kotak amal di bawah karpet Mushola tersebut dan berpura-pura tidur kemudian saksi RIZKI FAIZAL dan sdr DWI JAYANTO menginterogasi terdakwa terkait keberadaan terdakwa berada di mushola tersebut sehingga akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa akan melakukan pencurian uang kotak amal di mushola tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan menyembunyikan 2 (dua) buah Kunci kotak amal di bawah karpet Mushola tersebut dengan tujuan untuk mengambil isi dari kotak amal tersebut merupakan serangkaian perbuatan sebagai permulaan pelaksanaan yang ditujukan pada maksud untuk mengambil uang di dalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa terlebih dahulu diketahui oleh saksi RIZKY FAIZAL dan saksi AGUS SUDARMAWAN (keduanya pengurus musholla) sehingga maksud terdakwa untuk mengambil uang di dalam kotak amal tersebut belum tercapai dan tidak selesainya perbuatan terdakwa tersebut bukan karena kehendak dari terdakwa sendiri melainkan disebabkan oleh hal lain diluar kemauan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan Terhadap terdakwa dalam dakwaan kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang menjalani masa pidana penjara, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal yang didalamnya berisi uang tunai Rp 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci pintu mushola; Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah kunci kotak amal; 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingston

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang berisikan video rekaman CCTV Mushola Shirotol Mustaqim Jl. Yos Sudarso 30 C Kel. Sukowinangun Rt 01 Rw 01 Kec. Magetan Kab. Magetan yang merupakan milik dari Musholla Sirotol Mustaqim maka dikembalikan melalui saksi AGUS SUDARMAWAN

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna hitam orange yang disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Pasal 362 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ARIS SUSANTO Bin SUPARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dan Percobaan Pencurian**" sebagaimana dakwaan kumulatif penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal yang didalamnya berisi uang tunai Rp 32.000 (tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kunci pintu mushola;
 - Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) buah kunci kotak amal;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingston warna hitam yang berisikan video rekaman CCTV Mushola Shirotol Mustaqim Jl. Yos Sudarso 30 C Kel. Sukowinangun Rt 01 Rw 01 Kec. Magetan Kab. Magetan.

Dikembalikan kepada saksi AGUS SUDARMAWAN

- 1 (satu) potong jaket warna hitam orange;

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh FREDY TANADA, SH., MH sebagai Ketua Majelis, EMMY HARYONO SAPUTRO, SH, M.Hum. dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh SUTRISNO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ADIN NUGROHO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Emmy Haryono Saputro, SH, M.H.

Fredy Tanada, SH, M.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUTRISNO, SH.